



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jalan Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor, Grobogan, Jawa Tengah Kode Pos 58162
Laman : www.desajatilor.grobogan.go.id Pos-el : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR

Nomor : 400.10.2/ 5 / 2025

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN ASET DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG TAHUN 2025

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Desa dan dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa;
- b. bahwa guna kelancaran pengelolaan Aset Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun 2025, maka perlu menetapkan Pelaksana Pengelolaan Aset Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa;
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Aset Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Aset Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa selanjutnya disebut PKPAD : Kepala Desa
2. Pembantu Pengelola Aset Desa : Sekretaris Desa
3. Petugas/pengurus Aset Desa : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
4. Pembantu petugas/pengurus Aset Desa : Kepala Urusan Perencanaan.

KETIGA : Tugas Pelaksana Pengelolaan Aset Desa sebagaimana tersebut diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. PKPAD :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;

- b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah/atau bangunan.
2. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa :
- a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
3. Petugas/pengurus dan pembantu petugas/pengurus aset Desa :
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA JATILOR,

